

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Agama Negara Memiliki pendapat bahwa peran mediator di Pengadilan Agama telah maksimal untuk menangani permasalahan tersebut dimana pasangan tidak sepakat untuk bercerai, mediator memberikan solusi serta jalan tengah, namun keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak tersebut. Mediator pada Pengadilan Agama Negara sudah menjalankan perannya dengan benar sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediator di dalam mediasi hanya sebagai orang ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak serta menghadirkan solusi guna keutuhan rumah tangga, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak karena pada dasarnya mediator sudah semaksimal mungkin memberikan dan mengarahkan para pihak bahwa apa saja dampak yang akan dihadapi ketika perceraian terjadi. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa yang dilakukan mediator pada PA Negara sudah benar dan tepat serta tidak keluar dari apa yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

B. Saran

Perlunya sosialisasi di masyarakat tentang seberapa pentingnya mediasi di Pengadilan Agama Negara bahwa suatu pernikahan adalah hubungan yang sakral dan bukan untuk main main. Apabila perceraian terjadi, proses mediasi sangat penting untuk kedua belah pihak, oleh karena itu ketika mediasi berlangsung sangat diharapkan kehadiran kedua belah pihak. Dengan adanya mediasi para pihak yang ingin melakukan perceraian tidak perlu membuang buang waktu, biaya dan tenaga untuk mengikuti tahap persidangan yang memakan waktu dan tidak memberikan suatu win win solution. Bisa dilakukan dengan penyuluhan hukum di daerah setempat atau instansi instansi terkait bekerja sama untuk melakukan sosialisasi tersebut. Mediator juga harus benar benar menguasai cara berkomunikasi yang baik dengan para pihak sehingga bisa menghindari perceraian dari para pihak.